

PEMUKTAKHIRAN-DATA-PEMILIH-BERKELANJUTAN
2026

KPT 54 TAHUN 2026, 5 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN SOPPENG TRIWULAN III TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemuktakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 637/PL.01.2-BA/7312/2026 tanggal 29 September Tahun 2026 tentang Rekapitulasi Pemuktakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Penetapan Rekapitulasi Pemuktakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Soppeng Triwulan III Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025;
 - Menetapkan Rekapitulasi Pemuktakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Soppeng Triwulan III Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 September 2026.
- Lamp. 1 hlm.